

Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Produktif

Wiguna Mughni Nurahaman*, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*wigunamughni1@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id,
irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. The aim of this research is, firstly, to find out what concepts are used in management and distribution in the use of productive waqf assets at the Baitul Hidayah Islamic boarding school in Bandung, which has been around for 14 years. Second, to find out what law is used as a reference and what is the legal analysis in the management and distribution of productive waqf. The theories used in this research are first the theory of *maslahah mursalah* and the theory of justice. All of these theories are used to measure the extent of benefits obtained in the productive use of waqf assets at the Baitul Hidayah Bandung Islamic Boarding School. This research method uses a normative juridical method, using primary data as the main data, by inventorying Islamic law and positive law relating to waqf, especially productive waqf. To complete the secondary data, secondary data obtained through interviews was added which was analyzed using existing theory. The results of the research can be concluded that the management and distribution of productive waqf at the Baitul Hidayah Bandung Islamic Boarding School certainly has 4 main points that always encourage productive waqf to always be used as well as possible, namely the intention to do good deeds, being serious, having good planning and reporting, finances regularly. Also of course always apply and follow the applicable rules of Islamic law and positive law.

Keywords: *Productive Waqf, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui konsep apa yang dilakukan dalam manajemen pengelolaan juga penyalurannya dalam pemanfaatan harta wakaf produktif pondok pesantren Baitul Hidayah Bandung yang sudah 14 tahun berdiri. Kedua untuk mengetahui apakah hukum yang digunakan sebagai acuan dan bagaimana analisis hukumnya dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama teori *maslahah mursalah* dan teori keadilan. Semua teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemanfaatan yang didapat dalam pemanfaatan harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung ini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridi normatif, dengan menggunakan data primer sebagai data utama, dengan menginventarisasi hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan wakaf khususnya wakaf produktif. Untuk melengkapi data sekunder ditambahkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dianalisis dengan teori yang ada. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung ini tentunya memiliki 4 poin utama yang selalu mendorong agar wakaf produktif selalu dimanfaatkan sebaik mungkin yaitu niat sebagai amal shalih, bersungguh-sungguh, memiliki perencanaan (*planning*) yang baik dan laporan keuangan secara berkala. Juga tentunya selalu menerapkan dan mengikuti aturan hukum islam dan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Hukum Islam, Hukum Positif.*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu golongan atau jenis ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang terbilang penting. Berdasarkan sejarah Islam menyebutkan bahwa wakaf itu eksistensinya sangat signifikan dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam diberbagai bidang baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam secara umum. Kegiatan wakaf sudah dikenal sejak zaman dahulu pada zaman Rasulullah SAW, menurut sejarah wakaf mulai disyariatkan setelah Rasulullah SAW ini hijrah dari Makkah ke Madinah. Menurut madzhab syafi'i dan Ahmad wakaf memiliki arti yaitu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurnanya prosedur pewakafan. Tujuan wakaf tidak hanya sebatas mengumpulkan harta sumbangan, akan tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia. Wakaf dapat dipandang sebagai jembatan bagi kelas bawah untuk dapat mengakses resources-resources perekonomian, sekarang posisi wakaf ini bersanding sejajar dengan instrumen zakat dalam meminimalisir angka kemiskinan dalam masyarakat karena manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh Masyarakat.

Melihat wakaf secara historis, wakaf sebenarnya mengajarkan umat Islam pentingnya sumber daya keuangan yang berkelanjutan demi kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Wakaf merupakan instrumen keuangan yang memberikan kehidupan kepada para pemimpin dan masyarakatnya. Sebaliknya, wakaf hanya sekedar menjadi beban atasan dan memerlukan uluran tangan kemurahan hati masyarakat.

Wakaf di Indonesia juga mempunyai peraturan terkait yaitu UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk menyisihkan dan/atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk digunakan selama-lamanya. Di Indonesia, umat Islam telah mengenal dan melaksanakan wakaf sejak agama Islam masuk ke Tanah Air. Menurut informasi yang ada dari Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2007. Berdasarkan informasi yang ada di masyarakat, wakaf banyak digunakan di Indonesia pada masjid, musala, sekolah, panti asuhan, kuburan dan sangat sedikit lahan yang dikelola yang produktif dalam bentuk usaha. Dari segi sosial, pemanfaatannya, khususnya untuk keperluan keagamaan, memang efektif, namun dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat lebih kecil.

Pembahasan tentang wakaf telah berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Mulai dari kajian wakaf klasik hingga inovasi terkini dalam pengembangan wakaf. Dalam beberapa abad terakhir, naluri penelitian wakaf lebih mengarah pada wakaf yang menghasilkan kekayaan. Artinya, selain nilai positif dari bentuk benda wakaf itu sendiri, diperlukan pula produktivitas lain yang dapat dirasakan dan berkorelasi positif dengan misi dakwah dalam rangka kesejahteraan umat manusia. tahun. dari sudut pandang ekonomi. Secara khusus, wakaf menghasilkan uang dengan produktivitas lebih tinggi karena dapat menjadi sarana investasi yang efisien.

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf syariah telah mengalami perubahan yang signifikan. Wakaf yang dari waktu ke waktu menghasilkan pemahaman, telah berkembang dan bersifat lebih holistik dengan tujuan mengembangkan perekonomian untuk kemaslahatan sosial masyarakat. Berkat hal tersebut, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang lahir dari wakaf, yakni melalui pendirian yayasan atau lembaga pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pekerjaan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan harta wakaf produktif untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf secara lebih luas sangatlah penting, terutama berkaitan dengan konsep pembangunan. Untuk mencapai kemanfaatan yang efektif dalam harta wakaf diperlukan manajemen yang baik.

Pengelolaan-pengelolaan wakaf sangat diperlukan karena mengingat wakaf merupakan titipan atau amanah suatu badan, maka diperlukan pengelolaan yang baik agar dapat mencapai manfaat. Manajemen adalah proses pengorganisasian sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa jenis wakaf yang penulis kaji yakni wakaf produktif. Wakaf produktif adalah suatu harta atau modal tetap yang dihibahkan untuk digunakan dalam kegiatan produktif dan hasilnya dibagikan sesuai dengan tujuan wakaf. seperti sumber daya lahan untuk bercocok

tanam, sumber untuk menjual air, dan lain-lain. Selain itu, wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai suatu harta yang digunakan untuk keperluan produksi di bidang pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, atau jasa yang manfaatnya tidak diperoleh secara langsung dari obyek wakafnya, melainkan dari keuntungan bersihnya. . pembangunan. hasil dari nilai-nilai wakaf yang diberikan kepadanya sesuai dengan tujuan wakaf .

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan informasi bahwa salah satu Pondok Pesantren di Bandung yaitu Pondok Pesantren Baitul Hidayah merupakan lahan wakaf dari seorang pewakaf. Pondok ini baru berdiri sekitar 14 tahun tetapi menurut penulis sudah termasuk golongan maju dan bermanfaat karna sudah mencetak 14 angkatan yang mana memiliki alumni yang unggul dan lumayan mengurangi angka pengangguran karena sampai saat ini masih dalam pengembangan baik dalam sistem pembelajarannya maupun pembangunannya. Selain itu, Pondok Pesantren ini memiliki beberapa usaha untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian Yayasan yaitu ada usaha roti, laundry dan beberapa foodcourt yang sedang dijalani.

Wakaf lahan untuk Pembangunan Pondok Pesantren Baitul Hidayah ini sebetulnya bukan hanya wakaf lahan tetapi juga disertai dengan wakaf uang untuk Pembangunan didalamnya, maka dari itu wakaf ponpes ini termasuk wakaf produktif. Wakaf yang sangat potensial sebetulnya ada pada wakaf uang tetapi tidak menutup kemungkinan ketika wakaf lahan dan uang disatukan untuk membangun suatu pondok pesantren pun bisa dijadikan sebagai wakaf produktif yang dapat menghasilkan manfaat yang maslahah bagi masyarakat sekitar dan instrument yang ada didalamnya. Seperti yang dilakukan oleh pondok pesantren Baitul Hidayah Bandung yang dari 14 tahun lalu sudah berdiri dan menghasilkan manfaat yang besar baik dari segi Pendidikan maupun kesejahteraan bagi para pekerja didalamnya. Untuk mencapai suksesnya pemanfaatan wakaf produktif ini

Maka dari itu, penulis ingin meneliti dan mencari tahu bagaimana pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Hidayah sehingga bisa dikategorikan maju dalam kurun waktu singkat dan juga dianalisis dari sisi hukumnya baik hukum positif maupun hukum islamnya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta atau populasi tertentu secara factual. dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu memperoleh data yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan norma-norma atau kaidah – kaidah hukum dan asas-asas yang sudah baku dalam ketentuan hukum. Selain itu penulis menggunakan penelitian yuridis normatif ini kaitannya dengan objek penelitian yaitu untuk mengkaji baik kesesuaian antar hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif ini juga untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai analisis hukum baik hukum islam maupun aturan Undang-Undang terhadap penerapan dan pengelolaan wakaf produktif di Lokasi penelitian yaitu Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sudah menjadi hal yang biasa bahwa suatu Lembaga Pendidikan di bangun melalui properti dari hasil wakaf. Sehingga wakaf dan Lembaga Pendidikan bisa dibilang merupakan dua hal yang sering beriringan. Mengingat Lembaga Pendidikan sebagai suatu hal yang harus dianggap sakral dan krusial, maka dari segi pembangunannya haruslah dilakukan secara efektif. Dalam konteks ini, berarti wakaf yang menjadi salah satu unsur dari pembangunan tersebut harus disalurkan secara tepat.

Pondok Pesantren Baitul Hidayah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dibangun melalui konsep wakaf. Tanah yang digunakan untuk membangun Pesantren tersebut adalah tanah wakaf yang diberikan oleh seorang Mualaf bernama Martono. Beliau dan keluarganya memang memiliki keinginan untuk andil dalam menyiarkan agama islam. Membangun Pondok pesantren adalah salah satu wujud kesungguhannya dalam merealisasikan niatnya tersebut. Maka pada tahun 2010, Pondok pesantren Baitul Hidayah berdiri.

Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf produktif Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung

Pengelolaan wakaf produktif merupakan hal yang tricky yang membutuhkan tips dan trik tertentu mengingat harta dari wakaf ini merupakan suatu titipan yang harus dijalani dan dimanfaatkan sebaik mungkin agar menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan awal suatu harta tersebut di wakafkan. Dengan landasan agama dan demi kemaslahatan maka pengelolaan wakaf dan penyaluran wakaf akan tetap dan terus berjalan selain akan bernilai ibadah (Beramal) dan juga dapat memberi manfaat untuk orang sekitar

Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung ini pada awalnya pewakif mentipkan harta berupa tanah dan beberapa uang tunai untuk pembangunan sebagai pondok pesantren sekitar tahun 2010. Pada mulanya harta wakaf ini hanya sebagai harta wakaf biasa, belum ada konsep wakaf produktif. Harta wakaf ini dikelola hanya untuk kegiatan pondok pesantren saja dengan didampingi badan pengelolaan wakaf yang tentunya pernah di bentuk dahulu pada awal pembangunan dari pihak yayasan Pondok Pesantren. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama hanya beberapa bulan saja, lalu kemudian badan pengelolaan dan penyaluran wakaf ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pondok pesantren bukan lagi dari yayasan, maka setelah itu mulai dibentuk Koperasi siswa dan pabrik roti dengan tujuan agar mendapatkan hasil berupa uang tunai yang dapat dimanfaatkan dan diputar kembali uangnya untuk kegiatan produktif yang menghasilkan.

Pembangunan awal koperasi siswa dan Pabrik roti ini benar-benar murni dari uang hasil wakaf produktif tidak ada campur tangan uang dari siswa. Pasalnya menurut bapak Iwan Sofian Andi sebagai narasumber pada penelitian ini mengatakan bahwa untuk siswa angkatan pertama itu full gratis tanpa pungutan biaya apapun karena hasil dari keuntungan wakaf produktif dari koperasi siswa dan pabrik roti ini.

Pasalnya usaha atau kegiatan dari koperasi siswa dan pabrik roti ini memanfaatkan tenaga dari siswa dan juga orang-orang sebagai masyarakat sekitar yang memiliki potensi dan bergabung untuk mengembangkan usaha ini. Diatas tertulis menggunakan tenaga dan kesempatan dikelola oleh siswa/santri yang tentunya pemenuhan haknya pun sudah dipenuhi bukan hanya sekedar eksploitasi atau pemanfaatan tenaga hanya untuk kemajuan wakaf produktif ini tanpa adanya belajar dan hak-hak lainnya seperti kebutuhan pangan dan kegiatan tambahan layaknya untuk anak usia remaja seperti halnya bermain bola ataupun kegiatan lainnya yang disenangi.

Dengan adanya usaha ini sangat membantu berjalannya operasional kegiatan Pondok Pesantren seperti halnya tujuan yang harus tercapai dalam wakaf produktif ini pemanfaatan yang maksimal. Di Pondok pesantren ini pada periode awal pembangunan dan pengelolaan sudah bisa dan cukup untuk pemenuhan kebutuhan santri, guru dan para pegawai yang berkeja diberbagai bidang yang ada di pondok pesantren ini, karena memang benar-benar tidak dibebankan biaya untuk membayar itu semua kepada para siswa/santri.

Pemanfaatan dan keuntungan seiring berjalannya waktu makin maju dan meluaskan sayap untuk membuat lapangan pekerjaan baru seperti adanya laundry dengan tujuan meningkatkan dan memajukan harta wakaf produktif agar penyalurannya semakin meluas.

Apabila dilihat dan dianalisis dari teori masalah muslahah yang bertumpu dan fokus terhadap suatu manfaat yang efektif, pondok pesantren baitul hidayah ini sudah mendapatkan manfaat yang efektif pasalnya mengelola dan menyalurkan wakaf produktif yang asalnya berupa lahan dan biaya pembangunan saja itu dirasa sulit untuk akan terus maju dan berkembang seperti pondok pesantren Baitul Hidayah ini.

Dalam proses pengelolaan dan penyalurannya, harta wakaf produktif ini tentunya tidak luput dari penggunaan aturan hukum yang berlaku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf produktif agar terus mendapatkan semangat tertentu yaitu sebagai berikut :

- Niatkan Amal ibadah
- Memiliki konsep Bersungguh-sungguh
- Memiliki Perencanaan (Planning) yang Matang
- Pencatatan Laporan Keuangan (Financial Report) secara berkala

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber hal yang paling penting demi keberhasilan pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif itu yaitu laporan keuangan (Continues Financial Report). Hal ini bertujuan untuk manajemen keuangan yang baik dan tertata agar planning atau perencanaan dapat dilakukan karena akan terekap semua hasilnya yang akan memudahkan untuk menganalisis kemajuan dari pengelolaan dan penyaluran dana wakaf produktif itu sendiri.

Dalam perwakafan unsur pengawasan sudah pasti sangatlah penting, di dalam suatu lembaga maupun organisasi tidak bisa terlepas dari yang namanya pengawasan. Untuk memastikan agar harta atau badan wakaf ini tidak disalah gunakan perlu adanya pengawasan dari stakeholder yang sudah diberi tanggungjawab. Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan ini erat kaitannya dengan sikap amanah dan adil individu muslim dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagaimana sifat tersebut dimiliki oleh Rasulullah SAW.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf ialah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf, kurangnya pengetahuan nazir terhadap wakaf produktif serta teknik-teknik pengelolaan aset wakaf secara modern, mayoritas pengelolaan aset wakaf di Indonesia diperuntukkan hanya produktif secara sosial saja bukan secara ekonomi, padahal tujuan dalam undang-undang perwakafan nomor 41 tahun 2004 sangat jelas menerangkan bahwa lembaga wakaf sebagai perantara keagamaan yang seharusnya memiliki manfaat ekonomi dan perlu dikelola dengan efektif serta efisien untuk kepentingan umum dan untuk memajukan kesejahteraan umum

Maka dari itu untuk meningkatkan jumlah aset wakaf produktif pada lembaga pengelola wakaf, perlu adanya kesadaran nadzhir terhadap akuntabilitas pengelolaan dan standar pengelolaan yang mengatur tentang akuntansi pada pelaporan keuangan. Sehingga laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf tersebut dan memberikan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat begitupun terhindar dari namanya penyimpangan-penyimpangan seperti perputaran harta wakaf yang disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kunci pengelolaan harta wakaf ada pada eksistensi pengelola wakaf, terutama pada nazhir dan tim kerja yang solid, untuk memaksimalkan peran wakaf.

Apabila wakaf dikelola secara betul yang bersifat profesional maka akan menjadi lembaga wakaf yang potensial itu berfungsi sebagai pendana dan tentunya akan mengembangkan perekonomian umat. Kemajuan atau kemunduran suatu kegiatan wakaf ini tentunya ditentukan oleh baik atau buruknya dari segi manajemen pengelolaan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu nazhir harusnya memiliki motivasi yang maksimal untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik agar tujuan dapat dicapai secara signifikan dan nazhir haruslah memiliki konsep yang terunik dalam peran sosial untuk pengembangan wakaf.

Terdapat beberapa hambatan mengapa wakaf ini belum kunjung berkembang di Indonesia. Menurut Waqfindo. Pasalnya kegiatan wakaf berkembang di Indonesia seperti instrumen ekonomi lainnya seperti zakat, infak, ataupun sedekah. Di negara lain, seperti Mesir, Arab Saudi, Bangladesh, Inggris, juga Singapura, pengelolaan wakaf ini sudah jauh lebih tertata dibandingkan dengan Indonesia, maka dalam pemanfaatan wakaf itu sendiri sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia apabila berbicara soal wakaf, masih lebih banyak potensi kemanfaatannya dalam arti wakaf ini belum mampu mendapatkan dan juga memberikan manfaat yang efisien bagi masyarakat.

Analisis Hukum terhadap Wakaf Produktif Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung

Di dalam undang-undang memuat bahwa wakaf memiliki fungsi pokok untuk mensejahterakan masyarakat muslim di Indonesia, yang mana di antaranya adalah menghadirkan potensi wakaf dalam memanfaatkan nilai ekonomis harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

wakaf Jika dilihat secara historis, menggambarkan kepada kita bahwa dalam menggunakan sumber daya ekonomi secara tersu menerus haruslah menciptakan kesejahteraan

bagi masyarakat, dan wakaf juga seharusnya menjadi instrumen ekonomi yang menghidupi pengelolanya dan juga masyarakat, bukan malah sebaliknya menjadi beban pengelola dan juga masyarakat. Wakaf pada masa sahabat telah menjadi sumber ekonomi dan pembiayaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti pada masa khilafah Harun al Rasyid dengan perpustakaan Bayt al hikmahnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf. Pada masa keemasan Universitas Al Azhar mampu membiayai operasional yayasan, gaji dosen dan beasiswa mahasiswa dari seluruh penjuru dunia hanya dari hasil pengelolaan harta wakaf, namun yang disesalkan sebagian besar kekayaan wakaf yayasan Al Azhar telah diambil oleh Negara sejak pemerintahan Jamal Abd Nasr.

Lain halnya dengan masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa hanyalah sebatas benda mati berupa tanah yang digunakan untuk peribadatan yaitu masjid, Hal ini tercermin dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan peruntukan tanah wakaf di Indonesia.

Peraturan wakaf di Indonesia sebelum kemerdekaan hanya didasarkan pada praktik masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam dan diatur melalui surat edaran pemerintah Hindia Belanda. Pelaksanaan wakaf kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang: Pengalihan Tanah Konsinyasi. Peraturan ini hanya mengatur aspek kepengurusan dan kepemilikan, namun tidak berlaku bagi pengelolaan. Sesuai dengan perkembangan perekonomian dan fikih Indonesia, wakaf merupakan salah satu produk ijtihad yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada akhir tahun 2004, Indonesia mengesahkan undang-undang wakaf yang menjadi titik awal paradigma baru dalam memahami wakaf di Indonesia.

Beberapa perkembangan terkait wakaf yang tertuang dalam UU No 41 Tahun 2004 diantaranya adalah harta wakaf, lembaga wakaf dan manajemen pengembangan wakaf. Paradigma baru terhadap harta wakaf tercermin pada Bab II, Bab Enam, Pasal 16 yang menyatakan bahwa harta wakaf terdiri atas harta tak bergerak; dan benda bergerak. Benda tetap dapat berupa tanah, bangunan, dan tumbuhan yang semuanya terhubung dengan bumi. Harta bergerak wakaf adalah harta yang tidak dapat dipergunakan untuk konsumsi, antara lain uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lainnya menurut aturan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan wakaf di Indonesia sebelum kemerdekaan hanya didasarkan pada praktik masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam dan diatur melalui surat edaran pemerintah Hindia Belanda. Pelaksanaan wakaf kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang: Pengalihan Tanah Konsinyasi. Peraturan ini hanya mengatur aspek kepengurusan dan kepemilikan, namun tidak berlaku bagi pengelolaan. Sesuai dengan perkembangan perekonomian dan fikih Indonesia, wakaf merupakan salah satu produk ijtihad yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada akhir tahun 2004, Indonesia mengesahkan undang-undang wakaf yang menjadi titik awal paradigma baru dalam memahami wakaf di Indonesia.

Perubahan paradigma manajemen pengembangan wakaf dapat dilihat pada bab V yang mengurai tentang pengembangan harta wakaf. Pengelola (nazhir) wakaf bisa dari individu yang cukup syarat, organisasi sosial keagamaan dan bisa dari lembaga hukum. Yang berarti, pengelola harta wakaf bisa dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana Badan usaha dan pengembangan usaha masa sekarang ini dikelola secara kolektif dan profesional. Wakaf dalam paradigma yang baru ini lebih mengedepankan unsur produktifnya dan sebagai sumber ekonomi umat dari wakaf yang hanya kebutuhan ibadah dan penyediaan sarana ibadah murni ('ibadah mahdlah).

- 1) Analisis Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

semisal wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Selain itu wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dipergunakan untuk kepentingan produksi baik itu dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf

Sebagai peran utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazir memiliki tugas pokok atau kewajiban yang harus dilakukan selama menjabat seorang nazir yang termuat dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42 menyebutkan bahwa seorang Nazir memiliki kewajiban, yaitu : “Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah”

Pasal 43 menjelaskan bahwa seorang nazir harus mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai Pasal 43 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus dilaksanakan dengan prinsip Syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud dalam ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakanlah lembaga penjamin Syariah.

Tugas dan kewajiban seorang nazir dalam pengelolaan wakaf juga diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan pengadministrasian harta benda wakaf yang dikelola kepada Kantor Urusan Agama yang diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia, hal ini wajib dilakukan oleh setiap nazir wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- b) Seorang nazir wakaf juga harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, hal ini dilakukan nazir wakaf dengan tujuan agar wakaf benar-benar berfungsi sesuai dengan yang diinginkan oleh pewakif dan terus mengalir pahala bagi wakif.
- c) Nazir wakaf juga memiliki tugas berupa Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, hal ini memang sangat perlu agar wakaf yang dikelola oleh setiap nazir wakaf tidak terjadi sengketa wakaf. Kata melindungi dan mengawasi harta benda wakaf tersebut bias dengan melakukan kegiatan pengadministrasian harta benda wakaf secara penuh dan menyeluruh.
- d) Nazir wakaf juga harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan serta maksimalnya nazir wakaf dalam menjadi penanggung jawab utama dari wakaf yang dikelola tersebut.

2) Analisis Hukum Islam

Wakaf produktif merupakan konsep wakaf yang sangat memberikan manfaat kepada umat karena sifatnya yang dinamis, dan ini menjadi alternatif agar dapat memberdayakan masyarakat

Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk kemashlahatan umat yang tidaklah produktif, tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut

Adapun aspek kesejahteraan hasil pengelolaan dana wakaf produktif dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik dikaji menurut delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan dan kemiskinan. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, dana-dana

yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri.

Menurut Abdul Hakim, munculah pandangan baru untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar sistem negara dengan melalui pengembangan wakaf secara produktif. penggunaan wakaf merupakan bagian dari memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf.

Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang dapat menguntungkan bagi masyarakat, seperti terbukannya lapangan pekerjaan baru. Dengan berwakaf, berarti seseorang telah merubah harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Dengan demikian, wakaf merupakan tabungan dan investasi yang dilakukan secara kolektif. Kegiatan ini mengandung makna kepemilikan harta yang dapat digunakan oleh wakif baik segera maupun setelah diubah menjadi barang konsumsi agar tidak dikonsumsi sesaat, dan sekaligus telah mentransformasikan pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan. untuk memperbesar jumlah aset produktif. . Wakaf memberikan pelayanan dan manfaat seperti tempat ibadah seperti masjid, tempat tidur rumah sakit di rumah sakit atau tempat duduk siswa untuk belajar di sekolah.

Wakaf ini juga dapat menghasilkan barang atau jasa lain yang dapat dijual kepada pengguna dan pendapatan bersihnya dibagikan sesuai dengan tujuan dana tersebut. Dijelaskannya, pembentukan wakaf syariah sama dengan pembentukan dana keuangan, yaitu berbentuk permanen jika di dalamnya terdapat wakaf tetap, atau berbentuk sementara jika di dalamnya terdapat wakaf sementara.

Oleh karena itu, wakaf adalah suatu kegiatan yang mencakup unsur penanaman modal masa depan dan pengembangan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf berupa penggunaan manfaat, jasa, dan hasil. Wakaf menjadi saham dan bagian atau saham reksa dana.

Sistem wadiah yang digunakan untuk tujuan investasi oleh bank syariah merupakan bentuk wakaf yang paling penting saat ini, karena wakaf tersebut memberikan wawasan tentang kebenaran besaran keuangan suatu wakaf Islam, seperti yang dilakukan oleh teman-teman, dimulai dari wakaf sumur Rauma. Utsman bin Affa dan perkebunan wakaf di Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad SAW. Disusul oleh pemberian tanah, pohon, dan bangunan dari teman lainnya. Paradigma wakaf seperti ini juga diungkapkan oleh para imam Madzhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam berbagai kajian dan uraian fiqhnya.

Jadi secara finansial, melalui wakaf, melalui investasi dan aktivitas produksi saat ini, kita membangun aset produktif untuk digunakan oleh generasi mendatang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan konsumsi untuk mencapai pengembangan aset produktif yang berorientasi sosial dan hasilnya juga dibagikan kepada masyarakat.

Pengelolaan Wakaf yang profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, profesionalisme yang diwujudkan meliputi aspek: pengelolaan, sumber daya manusia, model kemitraan, bentuk benda seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan penuh pemerintah.

Suatu kondisi adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan hukum syariat dan ketiadaan kondisi tersebut membatalkan hukum tersebut. Namun, ruku adalah kesempurnaan dari sesuatu dimana dia menjadi bagian dari sesuatu itu. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai rukun wakaf, menurut kelompok Hanafiyyah rukun wakaf hanya ada satu rukun, yaitu Sighat. Sedangkan menurut mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'yyah dan Hanabilah) rukun wakaf ada empat yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

a) Pewakaf

Syarat-syarat pewakaf antara lain: Mukallaf, yaitu orang yang baligh berakal, Mukhtar (atas dasar kehendak sendiri, Ahli Tabarru' (layak menyumbangkan harta), yaitu bukan orang yang terhalang melakukan perbuatan hukum demi kepentingan dirinya atau orang lain (mahjur

alayh). Diantara adalah anak belum baligh, orang Sakit dalam keadaan kritis, idiot, mufлис, dan murtad, Memiliki barang yang diwakafkan, bahwa barang yang diwakafkan adalah berupa harta yang dimiliki waqif, Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh orang yang bukan budak, Harta yang diwakafkan (mawquf bih.)

b) Harta wakaf

- Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
- Harta wakaf itu bentuknya jelas
- Harta wakaf merupakan hak milik dari waqif
- Harta wakaf harus bersifat kekal.

c) Ikrar wakaf adalah ucapan yang memberitahukan maksud pengucap. Shighat dalam wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu sharih dan kinayah. Maksudnya sharih adalah shighat yang secara jelas menunjukkan perwakafan, semisal “saya wakafkan rumahku”.

d) Berbeda dengan hukum positif yang mengatur masalah wakaf dengan berbagai Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, hukum islam tidak ada ketentuan atau aturan yang khusus mengatur tentang wakaf, karena pada prakteknya wakaf dianggap sah apabila rukun dan syarat sahnya terpenuhi sebagaimana tercantum di atas.

Analisa penulis untuk pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Hidayah ini apabila ditinjau dari hukum islam ini sudah sah dan dianggap betul dalam praktiknya karena sudah terpenuhi semua rukun dan syarat sahnya wakaf. Dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini sebagai tolak ukur analisa penulis yang ditinjau dari teori keadilan dan juga teori masalah mursalah yaitu kemanfaatan yang optimal untuk kesejahteraan umat sudah terpenuhi dan dianggap cukup membantu menyejahterakan masyarakat sekitar sebagai salah satu contohnya dapat membantu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dengan berbagai usaha yang ada yang dikembangkan dari dana hasil wakaf produktif tersebut.

Analisa Hukum Positif tentang Wakaf yang diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Juga KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dijadikan sebagai pedoman hukum positif dalam membahas tentang kegiatan yang berhubungan dengan Islam, disitu ternyata ada hubungan yang sinkron utamanya dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf itu dapat berjalan apabila rukun nya terpenuhi dan dilakukan dengan prinsip yang syariah.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber yang juga sudah penulis analisa bahwa kemajuan atau keberhasilan suatu pengelolaan wakaf produktif ini tidak terlepas dari mengikuti semua aturan yang berlaku baik dari aturan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya dan umumnya aturan lainnya yang berhubungan juga tentunya tak luput dari aturan islam yang terkandung dan terantun dari Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman yang haqiqi umat islam yang tentunya harus disertai dengan strategi-strategi yang telah disebutkan diatas agar tercapainya suatu kemanfaatan yang maslahat untuk semua.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Penyaluran wakaf produktif pondok pesantren Baitul Hidayah Bandung menerapkan beberapa prinsip yang terus digunakan dari awal pewakif mewakafkan kepada nadzir hingga sekarang. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip umum yang sering digunakan di khalayak luas tetapi diterapkan secara terus menerus. Prinsip ini yaitu diantaranya yaitu pertama diniatkan beramal shaleh dalam melakukan pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini meskipun tidak mendapatkan hasil atau profit secara pribadi tetapi dengan niat beramal shaleh insyaAllah selain pahala yang didapat juga dapat membuat semangat dalam melaksanakannya. Yang kedua yaitu memiliki sikap yang bersungguh-sungguh

untuk mendorong munculnya motivasi dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini agar mendorong daya pikir sehingga menciptakan kreatifivitas dan inovasi-inovasi yang menarik agar supaya wakaf produktif ini terus maju dan berkembang mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Ketiga yaitu memiliki perencanaan yang matang dan keempat laporan keuangan yang berkala, kedua hal ini merupakan salah satu manajemen dasar dalam pengelolaan sesuatu supaya menjadi data yang pasti untuk melihat perkembangan khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini. Keempat prinsip ini selalu diterapkan oleh nadzir wakaf yang mana nadzir ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Pondok Pesantren Baitul Hidayah termasuk santrinya, dengan ini para santri terlatih dan terdidik supaya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas disegala bidang khususnya yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan yang tentunya hal ini ditujukan dengan niatan baik bukan merupakan eksploitasi siswa (santri) tetapi dalam hal mendidik dan melatih yang tentunya kegiatan sehari-harinya pun baik dalam semua haknya harus terpenuhi terlebih dahulu tidak hanya fokus akan pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini.

2. Analisis Hukum terhadap pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif Pondok Pesantren Baitul Hidayah ini dilihat dari 2 sisi hukum. Yaitu Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan analisis Hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadits yang sesuai dan berhubungan dengan segala aktifitas wakaf. Dalam Analisis Hukum Positifnya Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung ini sudah melakukan semua aspek sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku baik dalam pengelolaan maupun penyalurannya. Sedangkan ditinjau dari sisi hukum islamnya pun yang mana sebetulnya tidak ada aturan khusus seperti hukum positif, tetapi hanya ada rukun dan syarat suatu wakaf maka dari situlah semua pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini dinilai sejalan dengan aturan hukum Islam karena pada dasarnya ketika kegiatan wakaf ini tidak menyimpang terhadap prinsip-prinsip syari'ah maka dikatakan sejalan dan sesuai. Ditinjau dari teori yang digunakan pun yaitu teori masalah mursalah dan keadilan, pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif Pondok Pesantren Baitul Hidayah ini sudah mencapai kemanfaatan yang optimal karena selain dapat mensejahterakan sedikit banyaknya bagi masyarakat yang ada di pondok maupun diluar pondok dan juga dapat membantu meringankan permasalahan negara yaitu dalam mengatasi angka pengangguran yang mana hasil dari wakaf produktif ini dikembangkan dengan beberapa usaha selain gaji tenaga pendidik dan pembantu di Pondok Pesantren ada usaha lainnya seperti pabrik roti, usaha laundry, koperasi dan beberapa usaha yang sedang dirancang.

Daftar Pustaka

- [1] Aravik, Havis. dan Zamzam F. 2021. Ayat-ayat Ekonomi Syariah. Palembang, Raffah Press.
- [2] Azizy, Ahmad Qodri A. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- [3] Aziz, Muhammad. 2017. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia, J E S Volume 1, Nomor 2.
- [4] Azra, Azyumardi (ed.). 2005. Ensiklopedi Islam. Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- [5] Badan Wakaf Indonesia. 2008. Profil Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.
- [6] Direktorat Jenderal Bimas Islam Penyelenggaraan Haji. 2003. Fiqh Wakaf, Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- [7] Firdaus. 2017. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Depok, Rajawali Pers.
- [8] Budi Setiadi, Nurhasanah, N., & Sulistiani, S. L. (2021). Perbandingan Efektivitas

- Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.97>
- [9] Habibi, M. 2017. *Fiqh Wakaf*, Kediri, Santri Salaf Press.
- [10] Mattew, Milles. 1982. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta, UI-Press.
- [11] Muttaqin, Zainal. 2011. *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia*. Disertasi Ilmu Hukum UNPAD
- [12] Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, & Neng Dewi Himayasari. (2022). Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 121–128. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1389>